Volume 2 Nomor 1, Februari 2024

Page : 68 – 78

Link : https://sunanbonang.org/index.php/jp2m

e-ISSN: 2986-5212

DOI : https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i1.208

Pendampingan Pengelolaan Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian Lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia Cikarang Barat

Kisanda Midisen¹⁾, Aceng Badruzzaman²⁾, Sarwo Edy³⁾, Ali Nur Ahmad⁴⁾

1,2,3,4 Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id¹, aceng_badruzzaman@pelitabangsa.ac.id², sarwoedy@pelitabangsa.ac.id³, ali.ahmad@pelitabangsa.ac.id⁴

Received: 16/01/2024 Accepted: 01/02/2024 Publication: 15/02/2024

Abstrak:. Pengabdian kemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada stackholder yang berada di ruang lingkup Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia dalam meningkatkan kemandirian lembaganya dengan mengadakan kegiatan pengelolaan bisnis syariah berupa konsep pemasaran madu dan susu murni. Metode yang digunakan dalam penelitian pengabdian masyarakat ini adalah metode pelatihan dan pendampingan yang diberikan dengan cara memberikan penjelasan melalui media microsoft power point. Hasil dari pendampingan pengelolaan bisnis syariah yang telah dilakukan ternyata memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia di Cikarang Barat. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan adalah peningkatan konsep pemasaran sesuai dengan konsep bisnis syariah. Hal ini dapat membantu lembaga untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, pendampingan pengelolaan bisnis syariah ini juga dapat membantu dalam memperkuat identitas syariah lembaga. Melalui implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang membutuhkan layanan bisnis yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Kata Kunci: Pengelolaan, Bisnis Syariah, Kemandirian Lembaga

Abstract: This community service aims to provide information to stakeholders within the scope of the Al-Lathifah Mulia Islamic Foundation about increasing the independence of their institutions by carrying out sharia business management activities in the form of marketing concepts for honey and pure milk. The method used in this community service research is a training and mentoring method provided by providing explanations via Microsoft Power Point. The results of the sharia business management assistance that has been carried out have apparently had a significant positive impact on increasing the independence of institutions at the Al-Lathifah Mulia Islamic Foundation in West Cikarang. One of the positive impacts that can be felt is improving marketing concepts in accordance with sharia business concepts. This can help institutions gain sustainable profits and reduce the risk of unwanted losses. Apart from that, assistance with sharia business management can also help in strengthening the institution's sharia identity. Through the implementation of business practices that comply with sharia principles, institutions can gain the trust of the public who need business services that are in accordance with their religious beliefs.

Keywords: Management, Sharia Business, Institutional Independence

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang berkarakter rabbani, universal dan kontekstual, Islam telah menyediakan sistem yang khas untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dihadapi umatnya termasuk juga masalah ekonomi. Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islamm(Aceng Badruzzaman, *et al.* 2023). Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai *al-falah* (Hasniaty, 2022).

Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusiaa yang berlandaskan nilainilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama, ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas pada ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa (Nur Jihan Fahira, 2022). Dalam sistem ekonomi Islam, umat Islam hanya boleh mengkonsumsi barang yang dianggap halal. Halal itu sendiri adalah istilah, dimana benda atau jasa yang dikonsumsi didapat dengan cara yang baik. Selain itu, untuk kategori benda, benda tersebut harus bebas dari zat zat yang dilarang oleh syariat Islam dan diolah sesuai dengan ketentuan Islam (Akhmad Kusuma Wardhana, 2022).

Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan ekonomi Islam, diantaranya: *Pertama*, kurangnya informasi komprehensif yang menjangkau akademisi dan akademisi tentang bahaya dan dampak buruk dari sistem suku bunga, terutama selama krisis mata uang dan stagnasi ekonomi. *Kedua*, skala lembaga keuangan Islam yang belum berkembang, menempatkan akademisi pada posisi yang sulit untuk melarang transaksi keuangan tradisional, yang meluas dan berkembang. *Ketiga*, cara kerja perbankan syariah belum dipahami secara utuh dan komprehensif. *Keempat*, adanya kemalasan intelektual yang lebih praktis, yang mengarah pada asumsi bahwa sistem bunga saat ini sudah ada atau sesuai dengan aturan agama (Putra Dewan Pratama, 2023).

Permasalahan paling mendasar dalam pendidikan di Indonesia adalah mutu yang belum melampaui standar yang diinginkan, meliputi tenaga kependidikan, fasilitas, pendanaan, manajemen, proses dan prestasi peserta didik. Merujuk pada penuturan masalah pembiayaan yang bersumber dari keberagaman keadaan lembaga pendidikan saat ini, maka timbullah pemikiran bahwa sangat mudah untuk membangun suatu organisasi yang berbasis pada profit atau non-profit, namun dalam prosesnya, suatu organisasi harus dapat bertahan dalam menghadapi kondisi lingkungannya. Kalau mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka organisasi itu akan bertahan, sebaliknya kalau tidak, akhirnya hanya tinggal nama. Tentu saja sangat mudah untuk mengatasi masalah ini. Masalah lainnya adalah kurangnya dana, masalah ini menjadi alasan mendasar yang menghambat tercapainya tujuan suatu

Volume 2 Nomor 1, Februari 2024

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Lisensi Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0

organisasi. Perlunya tindakan preventif dalam pengadaan dana adalah dengan membangun unit-unit usaha yang menghasilkan keuntungan bagi berdirinya lembaga yang mandiri (Ernawati Kristinningrum, 2020).

Di tengah perkembangan zaman yang dinamis, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sumber daya keuangan mereka untuk meningkatkan kemandirian lembaganya. Karena itu merupakan salah satu yang bisa meningkatkan mutu pendidikan. Secara konseptual, mutu pendidikan merupakan perangkat pendidikan yang profesional dan proposional yang diarahkan secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai *input* dan proses agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya (Syamhadi Sy, 2022).

Salah satu pendekatan yang semakin populer yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kemandirian sebuah lembaga, khususnya lembaga pendidikan adalah melibatkan diri dalam kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan bagian dari kehidupan ummat, karena manusia yang hidup bermasyarakat ini saling bergantung dan saling memerlukan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyiapkan semua keperluan hidupnya. Kekurangan kemampuan seseorang menyediakan sesuatu keperluan hidupnya dapat ditutupi oleh orang lain yang bisa menyediakan aktivitas perdagangan (bisnis). Dengan demikian, kegiatan berbisnis itu sudah menjadi sebuah peradaban bagi manusia di muka bumi ini. Dalam kenyataannya juga, berbisnis menjadi lapangan mata pencaharian yang banyak dipilih oleh warga masyarakat. (Ma'ruf Abdullah, 2014)

Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, bisnis syariah telah menjadi salah satu model bisnis yang semakin populer di seluruh dunia, terutama di kalangan lembaga keuangan dan usaha ekonomi. Model bisnis ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur riba (bunga) dan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi banyak lembaga dan organisasi, sosialisasi dan pengenalan bisnis syariah adalah langkah kunci dalam meningkatkan kemandirian lembaga mereka, karena pada hakikatnya bisnis syariah berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menganjurkan keadilan, keberkahan dan keberlanjutan.

Brand bisnis syariah; sebagaimana produk syariah kini meski pangsa pasarnya lebih spesifik dan sangat segmented, sangat mungkin dalam waktu dekat akan menjadi produk yang banyak dibutuhkan oleh semua orang, bukan saja untuk umat Islam. Inilah tantangan kita, khususnya bagi pengusaha muslim untuk membangun peradaban bisnis syar'i. bukan hanya sekedar polesan, tapi juga asas, konsep, manusia, implementasi dan hasil yang benar-benar menampilkan sosok bisnis berbasis syariah yang utuh, unik dan barokah (Rudy Haryanto, *et al.* 2023). Oleh karena itu, pendampingan dalam pengelolaan bisnis syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian lembaga. Dengan memahami prinsip-prinsip bisnis syariah, lembaga dapat mengadopsi model bisnis yang lebih berkelanjutan dan adil. Bisnis syariah tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Bisnis berbasis syariah terus mengalami peningkatan positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap eksistensi bisnis syariah. Manusia dalam kegiatan aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari unsur aktivitas bisnis. Sebab, bisnis berkaitan dengan usaha dan usaha menjadi pokok yang menjamin kelangsungan hidup manusia. (A. Rahmah dan D. Said, 2023)

Melibatkan diri dalam kegiatan bisnis syariah adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip syariah, lembaga dapat tidak hanya mendukung keberlanjutan finansial mereka, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Keberlanjutan bisnis syariah memberikan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan, menciptakan landasan yang kuat untuk masa depan lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan, baik itu sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Namun, untuk dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan berkualitas, lembaga pendidikan juga harus mampu menghadapi tantangan yang ada, salah satunya adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, bisnis syariah dapat menjadi sebuah solusi yang menarik untuk meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Biaya operasional, pembangunan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan beberapa aspek yang memerlukan dukungan keuangan yang cukup besar. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi lembaga pendidikan untuk terus berkembang dan mempertahankan standar pendidikan yang tinggi. Berbagai hal yang haru disiapkan dan disediakan oleh pengelola pendidikan, khususnya fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan tenaga pengajar/guru. Di sinilah urgennya mengelola keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan (Nelly, 2021).

Dalam menghadapi tantangan keuangan tersebut, bisnis syariah menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan. Sebagai contoh, lembaga pendidikan dapat memanfaatkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau pembiayaan berbasis syariah untuk mendapatkan modal usaha atau pengembangan fasilitas. Selain itu, konsep wakaf juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan.

Pengabdian kepada masyarakat ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stackholder yang berada di ruang lingkup Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia dalam meningkatkan kemandirian lembaganya dengan mengadakan kegiatan bisnis syariah yang sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga saat ini. Permasalahan yang terjadi di Yayasan Islam Al-Lathifah saat ini adalah ada beberapa brand barang yang menjadi unggulan pada yayasan tersebut namun konsep penjualannya

belum berbasis syariah, dimana sangat dibutuhkan sekali suatu usaha bisnis berbasis syariah agar terciptanya suatu kemandirian dalam sebuah lembaga.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)* yang merupakan pendekatan penelitian dimana melibatkan kolaborasi antara peneliti dan peserta penelitian untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah nyata dalam suatu komunitas atau lingkungan. Metode ini memungkinkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian, sehingga mereka tidak hanya dianggap sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai mitra dalam proses penelitian. Penggunaan metode tersebut bisa mengurai penyebab kurangnya pemahaman tentang inovasi produk dan adopsi sistem pemasaran yang masih belum berbasis syariah (Ahmad Hazis Syarif, *et al.* 2023).

Untuk metode pengabdian kepada masyarakat ini, pertama-tama, langkah awal dalam metode pelaksanaan pendampingan adalah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan lembaga. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, dan aspek lain yang relevan dengan pengelolaan bisnis syariah. Dengan pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan lembaga, pendamping dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kemandirian lembaga.

Setelah itu melakukan observasi dan komunikasi ke mitra dalam pelaksanaan pengabdian berupa pendampingan pengelolaan bisnis syariah dalam meningkatkan kemandirian lembaga di Yayasan Islam Al-lathifah Mulia Cikarang Barat. Pendekatan ini melibatkan sesi konsultasi individu antara pendamping bisnis dan pengelola yayasan. Dalam sesi ini, para pengelola dapat mendiskusikan tantangan dan peluang yang mereka hadapi, dan mendapatkan saran yang spesifik dan relevan untuk situasi mereka. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pengelolaan bisnis syariah ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia Bekasi. Peserta pelatihan ini terdiri dari para pengurus yayasan dan beberapa *stackholder* yang berada di yayasan tersebut.

Metode pengabdian masyarakat ini juga diselenggarakan dengan pola *explicit instruction* atau pengajaran langsung dan tanya jawab dengan melibatkan peran aktif semua elemen, yang dalam hal ini para pengurus Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia Bekasi. Untuk alur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penyampaian materi "Konsep Bisnis Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Lembaga Pendidikan"
- 2. Sesi tanya jawab

Lisensi Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, syariah adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi, baik terkait dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan *mu'amalah* (hubungan sesama manusia). Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dapat disimpulkan, bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan caracara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syariah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang bathil tidak boleh dicampuradukkan. (Asmuni dan Siti Mujiatun, 2016)

Perbedaan mendasar antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional adalah adanya kaidah syariah Islam yang menjadi dasar atau acuan utama dalam menjalankan bisnis. Dalam kegiatan bisnis syariah, pelaku bisnis bertujuan tidak saja memperoleh manfaat secara materi,namun lebih dari itu, juga untuk mencari keberkahan dari Allah SWT (Dewi Dahlan, 2023).

Bisnis syariah mengacu pada kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan penolakan riba (bunga). Untuk lembaga pendidikan, bisnis syariah dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan finansial lembaga tersebut. Di Indonesia sendiri, potensi bisnis syariah dapat ditemukan di beberapa faktor, seperti: makanan halal, fashion halal, keuangan syariah, wisata halal, media dan publikasi halal, obat halal, kosmetik halal dan perawatan kesehatan halal. (Mujahidin, 2020).

Salah satu aspek utama dari konsep bisnis syariah adalah larangan riba, atau bunga, yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks lembaga pendidikan, larangan ini dapat diinterpretasikan sebagai larangan untuk membebankan siswa dengan bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam bentuk biaya pendidikan. Sebagai gantinya, lembaga pendidikan dapat mengembangkan skema pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, seperti skema bagi hasil, yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, konsep bisnis syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dalam konteks lembaga pendidikan, hal ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan dana yang jelas dan terbuka, serta pelaporan yang transparan mengenai penggunaan dana pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat membangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pendampingan pengelolaan bisnis syariah muncul sebagai solusi yang dapat memperkuat keberlanjutan bisnis syariah. Melalui pendampingan yang tepat, para pengusaha dan pemangku kepentingan bisnis syariah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip

Lisensi Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0

syariah, serta mendapatkan panduan dalam menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu aspek penting dari pendampingan pengelolaan bisnis syariah adalah edukasi. Para pelaku bisnis perlu memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba (riba), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi), serta keadilan dan keberlanjutan dalam berbisnis. Melalui pendampingan yang komprehensif, para pelaku bisnis dapat belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari mereka.

Pendampingan juga dapat membantu dalam memastikan kepatuhan bisnis terhadap standar syariah yang telah ditetapkan. Ini melibatkan proses audit dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari transaksi keuangan hingga perlindungan lingkungan. Dengan pendampingan yang tepat, bisnis syariah dapat memperoleh sertifikasi syariah yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Setelah pemahaman tentang bisnis syariah terbentuk, langkah selanjutnya adalah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas bisnis lembaga. Misalnya, yayasan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan kerja sama.



Gambar 1 Penyampaian Materi Terkait Konsep Bisnis Syariah Bersama Pengurus Yayasan

Dari hasil wawancara tim pengabdian masyarakat di lapangan, ada perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah adanya kegiatan pendampingan ini. Sebelum adanya pendampingan, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah masih terbatas di kalangan

Lisensi Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0

beberapa pengurus yayasan saja yang memahami konsep bisnis syariah. Namun setelah adanya pendampingan, pengetahuan para pengurus yayasan dan beberapa *stackholder* yang berjumlah 15 orang berkembang pesat. Mereka mulai memahami konsep-konsep bisnis syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba dengan lebih baik. Hal ini tercermin dalam perubahan pola pikir dan tindakan mereka dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, pendampingan pengelolaan bisnis syariah juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manajemen keuangan yang berbasis syariah. Para pengurus yayasan bisa menjadi lebih terampil dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan dana dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, mereka mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

Penerapan bisnis syariah dapat membawa sejumlah manfaat bagi kemandirian lembaga. *Pertama*, dengan menghindari riba, lembaga dapat membangun hubungan keuangan yang lebih adil dengan para pemangku kepentingan. *Kedua*, dengan fokus pada investasi yang halal, yayasan dapat memastikan bahwa sumber pendanaan yang digunakan untuk pengembangan lembaga bersifat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. *Ketiga*, adanya tranparasi dan akuntabilitas pada keuangan yayasan, karena pada dasarnya Prinsip bisnis syariah mendorong transparansi dalam semua aspek operasional, termasuk dalam hal keuangan dan pengelolaan aset. Dengan menerapkan prinsip ini, yayasan dapat membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan, seperti orang tua siswa dan masyarakat, serta memastikan penggunaan dana yang jelas dan bertanggung jawab. *Keempat*, terwujudnya keberkahan dan kesejahteraan, sebab konsep bisnis syariah menekankan pentingnya mencari keberkahan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Ketika lembaga pendidikan menjalankan operasinya dengan prinsip keberkahan, hal ini dapat membawa berkah dalam bentuk kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, tenaga pendidik, dan staf administrasi.



Gambar 2 Salah satu unit bisnis milik Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia



Gambar 3 Salah satu produk unggulan dari unit bisnis Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia

Pendampingan pengelolaan bisnis syariah yang telah dilakukan ternyata memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia di Cikarang Barat. Dengan adanya pendampingan yang baik, lembaga dapat memperoleh manfaat dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan keuangan hingga penguatan identitas syariah. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan adalah peningkatan keuangan. Melalui pendampingan yang tepat, lembaga dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka sesuai prinsip syariah. Hal ini dapat membantu lembaga untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko kerugian yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, dengan pendampingan yang memadai, lembaga dapat mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan lembaga secara keseluruhan.

Selain itu, pendampingan pengelolaan bisnis syariah ini juga dapat membantu dalam memperkuat identitas syariah lembaga. Melalui implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Hal ini akan membantu lembaga untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi mereka di komunitas sebagai lembaga keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Untuk menjaga keberlangsungan konsep bisnis syariah yang sudah dibangun, maka penting sekali para pengurus yayasan melakukan langkah-langkah penting, yaitu:

- 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program bisnis syariah yang sudah berjalan dengan menganalisis hasil dan dampak dari pendampingan yang telah dilakukan.
- 2. Membangun keterlibatan pengurus yayasan dengan lembaga keuangan syariah dalam proses pemeliharaan konsep bisnis syariah, yang nantinya akan sangat membantu memastikan dukungan yang berkelanjutan dan memperkuat jaringan bisnis syariah.
- 3. Membangun jaringan dan kolaborasi dengan beberapa pelaku bisnis berbasis syariah lainnya, agar dapat memberikan dukungan yang kuat dan menjaga konsep bisnis syariah yang sudah dibangun.

KESIMPULAN

Pendampingan bisnis syariah merupakan upaya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada masyarakat, baik secara individu maupun dalam skala lembaga. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, dan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam bisnis. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dan lembaga dapat memahami nilai-nilai ekonomi Islam yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Pendampingan bisnis syariah membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia. *Pertama*, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip bisnis syariah dapat membantu lembaga dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Kedua*, pedampingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmah and D. Said, (2023). *Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Pada Bisnis Syariah Di Kabupaten Mandailing Natal*", JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol. 11, No. 1. 582-588. DOI: https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4892
- Aceng Badruzzaman, et al. (2023). Membentuk Generasi Rabbani Dalam Mensyiarkan Ekonomi Islam Melalui Kegiatan Diklat Ekonomi Syariah Di Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Jurnal Pelita Pengabdian Universitas Pelita Bangsa, Vol. 1 No. 2. 155-160. DOI: https://doi.org/10.37366/jpp.v1i2
- Asmuni, & Siti Mujiatun. (2016). Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan. Medan: PERDANA PUBLISHING
- Haryanto, R., Hakim, L., & Hamim Sultoni, M. (2023). *The Strengthening Sharia Economic And Financial Literacy In The Framework Of Family Economic Independence In The Post-Pandemi Covid 19.* Soeropati: Journal of Community Service, Vol. 6, No. 1, 20-36. DOI: https://doi.org/10.35891/js.v6i1.4231

- Hasniaty , H. . (2022). Analisis Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah di Pondok Pesantren. Economics and Digital Business Review, Vol. 3, No , 339–354. DOI: https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.248
- Kristinningrum, E., Oktafia, R., & Nurdyansyah, N. (2020). *Business Unit Development Management In improving Independence of Educational Institutions*. Proceedings of The ICECRS, 7. https://doi.org/10.21070/icecrs2020355
- Kusuma Wardhana, A. (2022). *Janji (Wa'ad) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jurnal Keislaman, Vol. 5, No 1, 124-132. DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3412
- Ma'ruf Abdullah. (2014). Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Mujahidin. (2020). *The Potential Of Halal Industry In Indonesia To Support Economic Growth*. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business , Vol. 2, No. 1. 77-90. DOI: https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1433
- Nelly, N. (2021). Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan). Hikmah; Jurnal Islamic Studies, Vol. 18, No 1, 28-40. DOI: https://doi.org/10.53802/hikmah.v18i1.105
- Nur Jihan Fahira dan Hasan Sermaf. (2022). *Strategi Pemasaran Sagu Dalam Meningkatkan Potensi Pasar Perspektif Manajemen Bisnis Syariah*. AMAL: JURNAL EKONOMI SYARIAH. Vol. 4, No. 2. 57-75. DOI: http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v4i02.4017
- Putra Dewan Pratama, Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, & Hanum, F. (2023). *Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), Vol. 9, No 6, 2921–2929. DOI: https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854
- Sy, S. (2022). *Urgensi Mutu pada Lembaga Pendidikan*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Vol. 8, No 3, 697-706. DOI: https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.841
- Syarif, A. H. ., Hudallah, S. ., Azriansyah, Q. ., Putri, . I. L. ., & Nopriyanti, N. (2023). *Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1(4), 311–320. https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i4.158